



**PUTUSAN**  
Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Supanus Bin Sujal;
2. Tempat lahir : Sidorejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 28 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Toba Rt/Rw, 04/02 Desa Toba Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Eko Supanus Bin Sujal ditangkap sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa Eko Supanus Bin Sujal ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 17 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SUPANUS Bin SUJAL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "Tanpa hak atau melawan hukum memilki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO SUPANUS Bin SUJAL dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk mandu; dan
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitamdirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa **EKO SUPANUS Bin SUJAL** pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Kampung Halangan Ratu Negeri Katon Kab. Pesawaran Provinsi Lampung, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pesawaran, akan tetapi karena Terdakwa di tahan di Kepolisian Polsek Kedaton Bandar Lampung dan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang sehingga berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP termasuk dalam Kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkoba Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa berkenalan dengan seorang waniita melalui media sosial yaitu aplikasi Mechat dan mengaku bernama AYU, lalu Terdakwa bertanya kepada AYU apakah AYU bisa Open Booking (Open BO) dan AYU mengatakan kalau AYU bisa Open BO karena Terdakwa juga sering Open BO dengan wanita melalui aplikasi Mechat, lalu Terdakwa menawar harga untuk open BO dengan AYU dan AYU mengatakan kalau Terdakwa bisa main sampai dengan AYU asalkan Terdakwa membawa narkoba jenis shabu yang nantinya akan dipergunakan oleh AYU bersama Terdakwa dikosan AYU, dan atas perkataan AYU tersebut Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yaitu ZAKARIA dan Terdakwa bertanya tempat membeli narkoba jenis shabu dan ZAKARIA mengatakan kalau akan membeli narkoba jenis shabu kepada ALVI (belum tertangkap/DPO) dan ZAKARI memberikan nomor handphone ALVI kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi ALVI dengan maksud Terdakwa akan membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ALVI menyanggupinya dan ALVI meminta Terdakwa untuk datang ke kampung Halangan Ratu Negeri Katon Kab. Pesawaran, lalu Terdakwa berangkat ke kampung Halangan Ratu Negeri Katon Kab. Pesawaran dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, dan sekitar jam 16.30 Wib sesampainya di pinggir jalan kampung Halangan Ratu Negeri Katon Kab. Pesawaran Terdakwa bertemu dengan ALVI dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada ALVI untuk pembayaran pembelian shabu dan uang tersebut diterima sendiri oleh ALVI, lalu setelah menerima uang pembelian shabu ALVI langsung memberikan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu kepada Terdakwa dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu langsung diterima oleh Terdakwa sendiri, dan setelah menerima 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu lalu 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu Terdakwa masukan kedalam dompet warna coklat merk mandu milik Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi AYU dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa sudah mendapatkan shabu dan AYU meminta Terdakwa untuk menemui AYU di daerah Bandar Lampung, lalu Terdakwa menuju daerah Bandar Lampung dengan membawa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu didalam dompet yang Terdakwa simpan didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, dan sesampainya di Bunderan Raden Intan Rajabasa Bandar Lampung Terdakwa dihubungi AYU dan AYU meminta Terdakwa untuk datang ke kosan AYU didekat SMK 2 Mei di Jl. Abdul Muis Kel. Gedung meneng Kec. Rajabasa Bandar Lampung, lalu sekitar jam 21.30 Wib ketika Terdakwa sampai didekat SMK 2 Mei di Jl. Abdul Muis Kel. Gedung meneng Kec. Rajabasa Bandar Lampung Terdakwa berhenti dan menghubungi AYU dan tidak lama kemudian datang saksi ARFONI HABIBI Bin Drs. SURMAN M. YUSUF (Alm) dan saksi MAKO GINTA Bin LITERAT MS (yang keduanya anggota kepolisian Polsek Kedaton) yang sebelumnya mencurigai Terdakwa dan ketika didekati dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu didalam dompet warna coklat merk mandu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan barang bukti tersebut milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan kristal warna putih atau shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk mandu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dibawa ke kantor kepolisian Polsek Kedaton untuk diproses lebih lanjut, dan Terdakwa membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL95EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti:

1 (satu) buah plastik bening berisikan Kristal warna putih kode sampel A1 dengan berat netto 0,1101 gram dan barang bukti tersebut disita dari tersangka Eko Supanus Bin Sujal.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik bening berisikan Kristal warna putih kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **EKO SUPANUS Bin SUJAL** pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di dekat SMK 2 Mei di Jl. Abdul Muis Kel. Gedung meneng Kec. Rajabasa Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu dengan berat netto 0,1101 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa berkenalan dengan seorang waniita melalui media sosial yaitu aplikasi Mechat dan mengaku bernama AYU, lalu Terdakwa bertanya kepada AYU apakah AYU bisa Open Booking (Open BO) dan AYU mengatakan kalau AYU bisa Open BO karena Terdakwa juga sering Open BO dengan wanita melalui aplikasi Mechat, lalu Terdakwa menawarkan harga untuk open BO dengan AYU dan AYU

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengatakan kalau Terdakwa bisa main sampai dengan AYU asalkan Terdakwa membawa narkoba jenis shabu yang nantinya akan dipergunakan oleh AYU bersama Terdakwa dikosan AYU, dan atas perkataan AYU tersebut Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yaitu ZAKARIA dan Terdakwa bertanya tempat membeli narkoba jenis shabu dan ZAKARIA mengatakan kalau akan membeli narkoba jenis shabu kepada ALVI (belum tertangkap/DPO) dan ZAKARI memberikan nomor handphone ALVI kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi ALVI dengan maksud Terdakwa akan membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ALVI menyanggupinya dan ALVI meminta Terdakwa untuk datang ke kampung Halangan Ratu Negeri Katon Kab. Pesawaran, lalu Terdakwa berangkat ke kampung Halangan Ratu Negeri Katon Kab. Pesawaran dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, dan sekitar jam 16.30 Wib sesampainya di pinggir jalan kampung Halangan Ratu Negeri Katon Kab. Pesawaran Terdakwa bertemu dengan ALVI dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada ALVI untuk pembayaran pembelian shabu dan uang tersebut diterima sendiri oleh ALVI, lalu setelah menerima uang pembelian shabu ALVI langsung memberikan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu kepada Terdakwa dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu langsung diterima oleh Terdakwa sendiri, dan setelah menerima 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu lalu 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu Terdakwa masukan kedalam dompet warna coklat merk mandu milik Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi AYU dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa sudah mendapatkan shabu dan AYU meminta Terdakwa untuk menemui AYU di daerah Bandar Lampung, lalu Terdakwa menuju daerah Bandar Lampung dengan membawa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu didalam dompet yang Terdakwa simpan didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, dan sesampainya di Bunderan Raden Intan Rajabasa Bandar Lampung Terdakwa dihubungi AYU dan AYU meminta Terdakwa untuk datang ke kosan AYU didekat SMK 2 Mei di Jl. Abdul Muis Kel. Gedung meneng Kec. Rajabasa Bandar Lampung, lalu sekitar jam 21.30 Wib ketika Terdakwa sampai didekat SMK 2 Mei di Jl. Abdul Muis Kel. Gedung meneng Kec. Rajabasa Bandar Lampung Terdakwa berhenti dan menghubungi AYU dan tidak lama kemudian datang saksi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARFONI HABIBI Bin Drs. SURMAN M. YUSUF (Alm) dan saksi MAKO GINTA Bin LITERAT MS (yang keduanya anggota kepolisian Polsek Kedaton) yang sebelumnya mencurigai Terdakwa dan ketika didekati dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu didalam dompet warna coklat merk mandu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan barang bukti tersebut milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk mandu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dibawa ke kantor kepolisian Polsek Kedaton untuk diproses lebih lanjut, dan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL95EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti:

1 (satu) buah plastik bening berisikan Kristal warna putih kode sampel A1 dengan berat netto 0,1101 gram dan barang bukti tersebut disita dari tersangka Eko Supanus Bin Sujal.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik bening berisikan Kristal warna putih kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARFONI HABIBI Bin Drs. SURMAN M. YUSUF (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didekat SMK 2 Mei di Jl. Abdul Muis Kel. Gedung meneng Kec. Rajabasa Bandar Lampung;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yaitu saksi Mako Ginta (anggota kepolisian Polsek Kedaton) dan Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu, lalu saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan mencurigai Terdakwa dan ketika didekati merasa ketakutan;

- Bahwa lalu saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu didalam dompet warna coklat merk mandu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan barang bukti tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu tersebut dari Sdr. Alvi dengan cara membeli seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dipergunakan oleh terdakwa bersama Sdri. Ayu yang sebelumnya Terdakwa sudah Open BO dengan Sdri. Ayu;

- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk mandu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dibawa ke kantor kepolisian Polsek Kedaton untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan

**2. Saksi MAKO GINTA Bin LITERAT MS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di didekat SMK 2 Mei di Jl. Abdul Muis Kel. Gedung meneng Kec. Rajabasa Bandar Lampung;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yaitu saksi Arfoni Habibi (anggota kepolisian Polsek Kedaton) dan Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu;
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu, lalu saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan mencurigai Terdakwa dan ketika didekati merasa ketakutan;
  - Bahwa lalu saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu didalam dompet warna coklat merk mandu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan barang bukti tersebut milik Terdakwa;
  - Bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu tersebut dari Sdr. Alvi dengan cara membeli seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dipergunakan oleh terdakwa bersama Sdri. Ayu yang sebelumnya Terdakwa sudah Open BO dengan Sdri. Ayu;
  - Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk mandu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dibawa ke kantor kepolisian Polsek Kedaton untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Kedaton pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di didekat SMK 2 Mei di Jl. Abdul Muis Kel. Gedung meneng Kec. Rajabasa Bandar Lampung;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa berkenalan dengan seorang wanita melalui media sosial yaitu aplikasi Mechat dan mengaku bernama Sdri. Ayu, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdri. Ayu apakah Sdri. Ayu bisa Open Booking (Open BO) dan Sdri. Ayu mengatakan kalau Sdri. Ayu bisa Open BO karena Terdakwa juga sering Open BO dengan wanita melalui aplikasi Mechat;
- Bahwa lalu Terdakwa menawarkan harga untuk open BO dengan Sdri. Ayu dan Sdri. Ayu mengatakan kalau Terdakwa bisa main sampai dengan Sdri. Ayu asalkan Terdakwa membawa narkotika jenis shabu yang nantinya akan dipergunakan oleh Sdri. Ayu bersama Terdakwa dikosan Sdri. Ayu, dan atas perkataan Sdri. Ayu tersebut Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa lalu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yaitu Sdr. Zakaria dan Terdakwa bertanya tempat membeli narkotika jenis shabu dan Sdr. Zakaria mengatakan kalau akan membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. Alvi dan Sdr. Zakaria memberikan nomor handphone Sdr. Alvi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. Alvi dengan maksud Terdakwa akan membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Alvi menyanggupinya dan Sdr. Alvi meminta Terdakwa untuk datang ke Kampung Halangan Ratu Negeri Katon Kab. Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Kampung Halangan Ratu Negeri Katon Kab. Pesawaran dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, dan sekira pukul 16.30 WIB sesampainya di pinggir jalan Kampung Halangan Ratu Negeri Katon Kab. Pesawaran Terdakwa bertemu dengan Sdr. Alvi dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Alvi untuk pembayaran pembelian shabu dan uang tersebut diterima sendiri oleh Sdr. Alvi;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang pembelian shabu Sdr. Alvi langsung memberikan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu kepada Terdakwa dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu langsung diterima oleh Terdakwa sendiri, dan setelah menerima 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu lalu 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu Terdakwa masukan kedalam dompet warna coklat merk mandu milik Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi Sdri. Ayu dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa sudah mendapatkan shabu dan Sdri. Ayu meminta Terdakwa untuk menemui Sdri. Ayu di daerah Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa menuju daerah Bandar Lampung dengan membawa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu didalam dompet yang Terdakwa simpan didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, dan sesampainya di Bunderan Raden Intan Rajabasa Bandar Lampung Terdakwa dihubungi Sdri. Ayu dan Sdri. Ayu meminta Terdakwa untuk datang ke kosan Sdri. Ayu didekat SMK 2 Mei di Jl. Abdul Muis Kel. Gedung Meneng Kec. Rajabasa Bandar Lampung, lalu sekira pukul 21.30 WIB ketika Terdakwa sampai didekat SMK 2 Mei di Jl. Abdul Muis Kel. Gedung Meneng Kec. Rajabasa Bandar Lampung Terdakwa berhenti dan menghubungi Sdri. Ayu dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Polsek Kedaton dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu didalam dompet warna coklat merk mandu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan barang bukti tersebut milik Terdakwa
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polsek Kedaton untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk mandu;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 314/PenPid.B-SITA/2023/PN Tjk tanggal 18 April 2023. Untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 510/PenPid.B-SITA/2023/PN Tjk tanggal 14 Juni 2023. Untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk selanjutnya Hakim Ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada Terdakwa atau Saksi-saksi berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL95EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti:

1 (satu) buah plastik bening berisikan Kristal warna putih kode sampel A1 dengan berat netto 0,1101 gram dan barang bukti tersebut disita dari tersangka Eko Supanus Bin Sujal;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik bening berisikan Kristal warna putih kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Kedaton pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di didekat SMK 2 Mei di Jl. Abdul Muis Kel. Gedung meneng Kec. Rajabasa Bandar Lampung;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Arfoni Habibi dan saksi Mako Ginta (anggota kepolisian Polsek Kedaton) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya saksi Arfoni Habibi dan saksi Mako Ginta mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu, lalu saksi Arfoni Habibi dan saksi Mako Ginta melakukan penyelidikan dan mencurigai Terdakwa dan ketika didekati merasa ketakutan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa berkenalan dengan seorang wanita melalui media sosial yaitu aplikasi Mechat dan mengaku bernama Sdri. Ayu, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdri. Ayu apakah Sdri. Ayu bisa Open Booking (Open BO) dan Sdri. Ayu mengatakan kalau Sdri. Ayu bisa Open BO karena Terdakwa juga sering Open BO dengan wanita melalui aplikasi Mechat;
- Bahwa lalu Terdakwa menawarkan harga untuk open BO dengan Sdri. Ayu dan Sdri. Ayu mengatakan kalau Terdakwa bisa main sampai dengan Sdri. Ayu asalkan Terdakwa membawa narkoba jenis shabu yang nantinya akan dipergunakan oleh Sdri. Ayu bersama Terdakwa dikosan Sdri. Ayu, dan atas perkataan Sdri. Ayu tersebut Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa lalu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yaitu Sdr. Zakaria dan Terdakwa bertanya tempat membeli narkoba jenis shabu dan Sdr. Zakaria mengatakan kalau akan membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. Alvi dan Sdr. Zakaria memberikan nomor handphone Sdr. Alvi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. Alvi dengan maksud Terdakwa akan membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Alvi menyanggupinya dan Sdr. Alvi meminta Terdakwa untuk datang ke Kampung Halangan Ratu Negeri Katon Kab. Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Kampung Halangan Ratu Negeri Katon Kab. Pesawaran dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, dan sekira pukul 16.30 WIB sesampainya di pinggir jalan Kampung Halangan Ratu Negeri Katon Kab. Pesawaran Terdakwa bertemu dengan Sdr. Alvi dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Alvi untuk pembayaran pembelian shabu dan uang tersebut diterima sendiri oleh Sdr. Alvi;
- Bahwa setelah menerima uang pembelian shabu Sdr. Alvi langsung memberikan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau shabu kepada Terdakwa dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu langsung diterima oleh Terdakwa sendiri, dan setelah menerima 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu lalu 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu Terdakwa masukan kedalam dompet warna coklat merk mandu milik Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi Sdri. Ayu dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa sudah mendapatkan shabu dan Sdri. Ayu meminta Terdakwa untuk menemui Sdri. Ayu di daerah Bandar Lampung;

- Bahwa Terdakwa menuju daerah Bandar Lampung dengan membawa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu didalam dompet yang Terdakwa simpan didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, dan sesampainya di Bunderan Raden Intan Rajabasa Bandar Lampung Terdakwa dihubungi Sdri. Ayu dan Sdri. Ayu meminta Terdakwa untuk datang ke kosan Sdri. Ayu didekat SMK 2 Mei di Jl. Abdul Muis Kel. Gedung Meneng Kec. Rajabasa Bandar Lampung, lalu sekira pukul 21.30 WIB ketika Terdakwa sampai didekat SMK 2 Mei di Jl. Abdul Muis Kel. Gedung Meneng Kec. Rajabasa Bandar Lampung Terdakwa berhenti dan menghubungi Sdri. Ayu dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Polsek Kedaton dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu didalam dompet warna coklat merk mandu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan barang bukti tersebut milik Terdakwa

- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa kekantor kepolisian Polsek Kedaton untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL95EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti:

1 (satu) buah plastik bening berisikan Kristal warna putih kode sampel A1 dengan berat netto 0,1101 gram dan barang bukti tersebut disita dari tersangka Eko Supanus Bin Sujal;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik bening berisikan Kristal warna putih kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa **EKO SUPANUS Bin SUJAL**, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan elemen unsur mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostis, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan suatu perbuatan itu dikategorikan sebagai perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum*, maka Majelis Hakim akan menyampaikan ketentuan perizinan menurut Undang-Undang RI (UU RI) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa ketentuan tentang perizinan dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi:

1. Izin Khusus dan Surat Persetujuan Impor Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal izin khusus dan surat persetujuan impor, bahwa Menteri memberi izin 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir. Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara yang memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan impor Narkotika. Importir harus memiliki Surat Persetujuan Impor dari Menteri untuk setiap kali melakukan impor Narkotika. Surat Persetujuan Impor Narkotika diberikan berdasarkan hasil audit Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap rencana kebutuhan dan realisasi produksi dan/atau penggunaan Narkotika. Surat Persetujuan Impor Narkotika Golongan I dalam jumlah sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Surat Persetujuan Impor tersebut disampaikan kepada pemerintah negara pengekspor. Pelaksanaan impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengekspor.

## 2. Izin Khusus dan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika;

Bahwa Menteri memberikan izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor narkotika. Dalam keadaan tertentu Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor narkotika. Ekspor narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Ekspor dari Menteri untuk setiap kali melakukan ekspor narkotika. Untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor Narkotika tersebut pemohon harus melampirkan surat persetujuan dari negara pengimpor. Pelaksanaan ekspor narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengimpor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor.

## 3. Izin Produksi Narkotika;

Dalam hal produksi narkotika, Menteri memberikan izin khusus untuk memproduksi narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menteri

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengendalian terhadap produksi narkoba sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkoba. Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi narkoba sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkoba. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan pengendalian tersebut diatur dengan Peraturan Menteri. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

#### 4. Izin untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan Teknologi;

Narkoba Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengawasan produksi Narkoba Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diatur dengan Peraturan Menteri. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan narkoba diatur dengan Peraturan Menteri.

#### 5. Izin Edar Narkoba;

Tahap selanjutnya yang paling urgen dan krusial adalah tahap peredaran narkoba. Peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran narkoba dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, narkoba dalam bentuk obat jadi harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara pendaftaran narkotika dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri dan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

## 6. Izin Khusus Penyaluran Narkotika;

Kegiatan pada tahap selanjutnya adalah tahap penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tersebut wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri. Industri farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, dan rumah sakit. Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga ilmu pengetahuan. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan pemerintah tertentu. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**, bahwa dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ditemukan adanya pengertian dari memiliki, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mengambil pengertian memiliki dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya mempunyai yang dalam hal ini adalah narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arfandi Habibi, saksi Mako Ginta dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Kedaton pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di didekat SMK 2 Mei di Jl. Abdul Muis Kel. Gedung meneng Kec. Rajabasa Bandar Lampung karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang, bahwa saksi Arfoni Habibi dan saksi Mako Ginta (anggota kepolisian Polsek Kedaton) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya saksi Arfoni Habibi dan saksi Mako Ginta mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu, lalu saksi Arfoni Habibi dan saksi Mako Ginta melakukan penyelidikan dan mencurigai Terdakwa dan ketika didekati merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa berkenalan dengan seorang wanita melalui media sosial yaitu aplikasi Mechat dan mengaku bernama Sdri. Ayu, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdri. Ayu apakah Sdri. Ayu bisa Open Booking (Open BO) dan Sdri. Ayu mengatakan kalau Sdri. Ayu bisa Open BO karena Terdakwa juga sering Open BO dengan wanita melalui aplikasi Mechat, lalu Terdakwa menawarkan harga untuk open BO dengan Sdri. Ayu dan Sdri. Ayu mengatakan kalau Terdakwa bisa main sampai dengan Sdri. Ayu asalkan Terdakwa membawa narkoba jenis shabu yang nantinya akan dipergunakan oleh Sdri. Ayu bersama Terdakwa dikosan Sdri. Ayu, dan atas perkataan Sdri. Ayu tersebut Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yaitu Sdr. Zakaria dan Terdakwa bertanya tempat membeli narkoba jenis shabu dan Sdr. Zakaria mengatakan kalau akan membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. Alvi dan Sdr. Zakaria memberikan nomor handphone Sdr. Alvi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Alvi dengan maksud Terdakwa akan membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Alvi menyanggupinya dan Sdr. Alvi meminta Terdakwa untuk datang ke Kampung Halangan Ratu Negeri Katon Kab. Pesawaran dan Terdakwa berangkat ke Kampung Halangan Ratu Negeri Katon Kab. Pesawaran dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, dan sekira pukul 16.30 WIB sesampainya di pinggir jalan Kampung Halangan Ratu Negeri Katon Kab. Pesawaran Terdakwa bertemu dengan Sdr. Alvi dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Alvi untuk pembayaran pembelian shabu dan uang tersebut diterima sendiri oleh Sdr. Alvi;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang pembelian shabu Sdr. Alvi langsung memberikan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu kepada Terdakwa dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu langsung diterima oleh Terdakwa sendiri, dan setelah menerima 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu lalu 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih atau shabu Terdakwa masukan kedalam dompet warna coklat merk mandu milik Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi Sdri. Ayu dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa sudah mendapatkan shabu dan Sdri. Ayu meminta Terdakwa untuk menemui Sdri. Ayu di daerah Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa menuju daerah Bandar Lampung dengan membawa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu didalam dompet yang Terdakwa simpan didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, dan sesampainya di Bunderan Raden Intan Rajabasa Bandar Lampung Terdakwa dihubungi Sdri. Ayu dan Sdri. Ayu meminta Terdakwa untuk datang ke kosan Sdri. Ayu didekat SMK 2 Mei di Jl. Abdul Muis Kel. Gedung Meneng Kec. Rajabasa Bandar Lampung, lalu sekira pukul 21.30 WIB ketika Terdakwa sampai didekat SMK 2 Mei di Jl. Abdul Muis Kel. Gedung Meneng Kec. Rajabasa Bandar Lampung Terdakwa berhenti dan menghubungi Sdri. Ayu dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Polsek Kedaton dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu didalam dompet warna coklat merk mandu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan barang bukti tersebut milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polsek Kedaton untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL95EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti:

- 1 (satu) buah plastik bening berisikan Kristal warna putih kode sampel A1 dengan berat netto 0,1101 gram dan barang bukti tersebut disita dari tersangka Eko Supanus Bin Sujal;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik bening berisikan Kristal warna putih kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Bahwa Terdakwa yang telah

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal tersebut, selain dikenakan pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu diduga shabu dimana keberadaan barang bukti tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk mandu merupakan barang yang digunakan untuk menyimpan shabu, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, tetapi barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, sehingga dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan sejenis;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Supanus Bin Sujal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .. (.....) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih atau shabu diduga sabu;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk mandu;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna hitam;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh kami, Samsumar Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aria Verronica, S.H., M.H., Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Aria Verronica, S.H., M.H., Efiyanto D., S.H., M.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edrian Saputra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Joni Tri Mardianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aria Verronica, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Efiyanto D., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Edrian Saputra, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2023/PN Tjk